

**SUMBER DAYA HUTAN – HARGA PATOKAN - PERUBAHAN
2012**

PERMENDAG NO. 22/M-DAG/PER/4/2012, LL KEMENDAG, 3 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2012
TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK
PENGHITUNGAN PROVINSI SUMBER DAYA HUTAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula dan berdasarkan surat Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Gula Indonesia No. 59/PD.310/M/2/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal Usulan HPP Gula Petani Tahun 2012, perlu menetapkan harga Patokan Petani Gula Kristal Putih;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
- BRO* 1934, UU No. 8 Prp Th. 1962, UU No. 7 Th. 1996, UU No. 39 Th. 2008, PP No. 11 Th. 1962-PP No. 19 Th. 2004, PP No. 68 Th. 2002, Keppres No. 57 Th. 2004, Keppres No. 84/P-Keppres No. 59/P Th. 2011, PP No. 47 Th. 2009-PP No. 91 Th. 2011, PP No. 24 Th. 2010-PP No. 92 Th. 2011, Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004-Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
1. Definisi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00;
 - b. Harga Patokan Petani, yang selanjutnya disingkat HPP adalah patokan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Suigar*) di tingkat petani;

2. HPP ditetapkan sebesar Rp. 8.100/kg (delapan ribu seratus rupiah per kilogram)

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 11/M-DAG/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2012.